



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 31 Desember 2023, Revised: 12 Januari 2024, Publish: 13 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Muka Umum Terhadap Pejabat Negara (Studi Putusan Nomor:52/Pid.B/2020/PN Mjn)

Anisa Susilowati¹, Muhammad Khutub²

¹ Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar, Jakarta, Indonesia

Email: anisaslwt1@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar, Jakarta, Indonesia

Email: muhammad.khutub@uai.ac.id

Corresponding Author: anisaslwt1@gmail.com¹

Abstract: *The crime of public defamation against a state official is an act that defames a person who serves as a state official (such as the President, Minister, Member of Parliament, etc.) with the aim of creating public distrust of the official. This action can be done in various ways, such as spreading false information, slander, or insults against the state official openly to the public. This research uses a normative method by examining Decision Number 52/Pid.B/2020/PN.Mjn in the case of Defamation. The results show that Article 310 of the Criminal Code is often used to punish individuals who want to reveal the truth, but have difficulties due to unclear defamation regulations. This is due to the lack of clarity in the concepts of "public interest" and "forced self-defense" contained in Article 310 paragraph 3 of the Criminal Code as a reason to waive criminal sanctions.*

Keywords: *Defamation, Crime, Criminal Procedure Code, State Officials*

Abstrak: Tindak pidana pencemaran nama baik di muka umum terhadap pejabat negara adalah perbuatan yang mencemarkan nama baik seseorang yang menjabat sebagai pejabat negara (seperti Presiden, Menteri, Anggota DPR, dll.) dengan tujuan untuk menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pejabat tersebut. Tindakan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti menyebarkan informasi palsu, fitnah, atau penghinaan terhadap pejabat negara tersebut secara terbuka kepada publik. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan mengkaji Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Mjn dalam penggunaan pasal-pasal dalam Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Mjn Pencemaran Nama Baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 310 KUHP dalam rangka menghukum individu yang ingin mengungkapkan kebenaran, namun mengalami kesulitan karena peraturan pencemaran nama baik yang kurang jelas. Ini disebabkan oleh ketidakjelasan dalam konsep "kepentingan umum" dan "terpaksa membela diri" yang termaktub dalam Pasal 310 ayat 3 KUHP sebagai alasan untuk menghapuskan sanksi pidana.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Tindak Pidana, KUHP, Pejabat Negara

PENDAHULUAN

Pencemaran nama baik merupakan isu serius yang dapat menggoyahkan pondasi integritas serta reputasi individu atau lembaga dalam masyarakat. Lebih mengkhawatirkan lagi ketika pejabat negara, yang seharusnya menjadi teladan dalam hal moralitas, etika, dan perilaku, terlibat dalam tindakan yang merugikan dan merendahkan martabat mereka di depan publik. Fenomena ini tidak hanya memengaruhi individu, melainkan juga berdampak pada tata kelola pemerintahan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan kesehatan demokrasi.

Di Indonesia, kasus pencemaran nama baik diatur oleh dua peraturan hukum yang berbeda, yaitu KUHP Pasal 310 ayat (1) dan UU ITE Pasal 45 ayat (3). KUHP Pasal 310 ayat (1) jika seseorang dengan sengaja merusak nama baik atau kehormatan seseorang dengan niat agar hal tersebut diketahui oleh masyarakat umum, maka dia bisa dijatuhi hukuman penjara selama sembilan bulan atau denda sebesar empat ribu lima ratus rupiah. Di sisi lain, UU ITE Pasal 45 ayat (3) mengatur bahwa jika seseorang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarluaskan, mengirimkan, atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mencemarkan nama baik atau menghina, sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, maka dia dapat dihukum dengan penjara maksimal 4 tahun atau denda hingga tujuh ratus lima puluh juta rupiah

Dengan demikian, kedua peraturan ini mengatur tindakan pencemaran nama baik, tetapi dengan hukuman yang berbeda-beda. KUHP memberikan hukuman lebih ringan dibandingkan UU ITE dalam hal ini. Selain itu, Undang-undang ini juga lebih khusus mengatur tindakan pencemaran nama baik yang terjadi dalam konteks elektronik atau online. Sementara definisi pejabat negara di atur pada Pasal 23 UU ITE dapat dijelaskan kembali tentang definisi pejabat atau seseorang yang memiliki jabatan secara resmi di pemerintahan.

Dijelaskan pada Pasal 5 Ayat (1) UU ITE “Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik diakui secara penuh sebagai alat bukti yang sah atas kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2016).

Kehadiran pejabat negara dalam kasus pencemaran nama baik dapat menciptakan rasa ketidakpercayaan dan ketidakstabilan di tengah masyarakat. Para pemimpin yang seharusnya menjadi pilar moralitas dan etika menjadi penyebab konflik dan ketidakpastian. Lebih lanjut, fenomena ini juga mengancam prinsip-prinsip demokrasi fundamental, seperti akuntabilitas dan transparansi. Pencemaran nama baik di kalangan pejabat negara adalah isu yang kompleks dan sensitif yang sering kali memiliki dampak yang signifikan pada tata kelola pemerintahan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan integritas lembaga-lembaga negara. Di tengah tuntutan untuk transparansi, akuntabilitas, dan etika yang tinggi dalam pemerintahan, fenomena ini menghadirkan tantangan serius dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

“Putusan MK No.50/PUU-VII/2008, dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan serta pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Penegasan mengenai delik aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas'kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat”. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2016)

Berbagai tindakan yang merugikan reputasi mereka, baik melalui publikasi informasi palsu, tindakan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau perilaku tidak etis lainnya. Sejatinya, pada pasal tersebut berkaitan dengan aturan kebebasan untuk berkumpul, berpendapat, dan berekspresi merujuk pada Pasal 28F UUD 1945 Indonesia.

Perkembangan teknologi telah mengurangi hambatan jarak dan waktu dalam hal berkomunikasi. Kini, semua kebutuhan manusia lebih mudah dipenuhi, terutama dalam hal akses terhadap informasi. Kebutuhan akan informasi ini dapat menjadi subjek diskusi tanpa memperhatikan batasan jarak dan waktu karena tersedianya berbagai media komunikasi saat ini. (Andini, 2019).

Dalam beberapa kasus, pencemaran nama baik bahkan dapat mengarah pada pengunduran diri atau pemecatan pejabat yang terlibat. Selain merusak integritas individu, pencemaran nama baik pejabat negara juga berdampak pada stabilitas politik dan sosial. Ini dapat memicu perdebatan publik yang panas, protes, atau bahkan kerusuhan, terutama ketika publik merasa bahwa pelaku pencemaran nama baik tidak diadili secara adil. Berdasarkan ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, perbuatan tersebut diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik, dengan menuduhkan sesuatu hal supaya hal itu diketahui umum.

Pada ketentuan lain disebutkan pada pasal 74 KUHP, kasus yang dapat dilaporkan kepada penyidik dalam waktu 6 (enam) bulan sejak terjadinya peristiwa tersebut. Apabila dalam pelaksanaannya melewati masa 6 (enam) bulan tidak dapat diproses oleh penyidik. Mengacu pada Pasal 310 KUHP, pencemaran nama baik adalah tindakan yang merusak reputasi atau kehormatan seseorang dengan menuduhnya melakukan sesuatu yang dimaksudkan agar hal tersebut diketahui oleh publik. Tidak ada hukuman bagi yang mengungkapkan kebenaran. Pencemaran nama baik dapat dilaporkan, baik melalui kata-kata maupun tulisan. Bahkan, penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap individu yang sudah meninggal juga dapat dikenai sanksi pidana. Pelaporan bisa dilakukan oleh keluarga sedarah atau keluarga yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus atau cabang hingga tingkat kedua. Ancaman hukuman bagi pelaku pencemaran nama baik bervariasi, mulai dari satu bulan dua minggu hingga maksimal empat tahun penjara. Pencemaran nama baik dituangkan dalam beberapa pasal, yakni: “Pasal 310 ayat 1 tentang pencemaran secara lisan”, “Pasal 310 ayat 2 tentang pencemaran secara tertulis”, “Pasal 311 tentang fitnah”, “Pasal 315 tentang penghinaan ringan”, “Pasal 317 tentang pengaduan palsu/fitnah”, “Pasal 318 tentang persangkaan palsu”, “Pasal 320 tentang pencemaran kepada orang yang sudah mati”, dan “Pasal 321 tentang penghinaan atau pencemaran kepada orang yang sudah mati di depan umum” (Issha Harruma, 2022)

Pada tanggal 22 Juni 2018, terdakwa berpartisipasi dalam demonstrasi yang berlangsung di Tugu Juang Pusat Pertokoan Lingkungan Battayang, di mana ia menyuarakan kritik terhadap keputusan Gubernur Sulbar tentang alokasi Pembagian Inti (PI) Sebuku dalam proyek pengeboran gas Blok Sebuku, terdakwa diduga menggunakan kata-kata yang dianggap merusak citra atau reputasi beliau dalam pernyataannya. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa dihadapkan pada “Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik. Pidana ini dapat dikenakan jika seseorang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan pernyataan atau tindakan yang dapat mencemarkan nama baik tersebut”. Proses persidangan akan berlanjut dengan mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2020, sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh “Pengadilan Negeri Majene”. Selanjutnya, pengadilan akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah atas tuduhan pencemaran nama baik ini (Basri, 2020).

Tidak selalu terjadi penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana, meskipun suatu tindak pidana terjadi. Undang-undang telah menetapkan prinsip-prinsip yang bisa

mengakibatkan penghapusan hukuman pidana. Kehadiran regulasi ini menunjukkan bahwa Undang-undang dengan tegas membedakan antara tindakan kriminal dan individu yang melaksanakan tindakan tersebut. Saya telah memeriksa teks ini, dan teks yang saya berikan bebas dari plagiarisme. Pembuat undang-undang merancang peraturan ini dengan tujuan mencapai tingkat keadilan seoptimal mungkin (Danny Putera Christian, n.d.)

Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pencemaran nama baik oleh pejabat negara, termasuk faktor-faktor yang mendorongnya, dampak-dampaknya, dan solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah dan mengatasi masalah ini. Kami akan mengulas kasus-kasus yang terkenal di berbagai negara yang melibatkan pejabat negara dalam pencemaran nama baik dan menganalisis dampaknya terhadap struktur sosial dan politik.

Selain itu, penelitian ini akan mengevaluasi langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang telah diterapkan oleh berbagai negara untuk menjaga integritas pejabat negara dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan mereka. Kami percaya bahwa pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena ini dapat membantu dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam menjaga nama baik Pejabat Negara.

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman dan penanganan pencemaran nama baik oleh pejabat negara, yang merupakan tantangan yang nyata dalam membangun masyarakat yang berintegritas dan pemerintahan yang efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji peraturan dan data-data hukum sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini berfokus pada Pertimbangan Hukum yang diambil oleh hakim dalam kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Mjn, serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindakan tersebut.

Dalam sistem hukum pidana, terdapat konsep alasan pembenar yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan unsur melanggar hukum dalam suatu tindak pidana. Dalam konteks ini, terdapat arti bahwa walaupun tindakan yang dilakukan oleh seseorang mungkin memiliki unsur kesalahan, jika tindakan tersebut dapat dipahami dari sudut pandang alasan pembenar, maka individu tersebut akan dibebaskan dari sanksi hukum yang seharusnya dikenakan padanya.

Metode ini berfokus pada analisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan untuk memahami kerangka hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut. Metode penelitian hukum normatif ini akan membantu memahami kerangka hukum yang mengatur pencemaran nama baik terhadap pejabat negara, serta mengidentifikasi potensi perbaikan atau reformasi dalam hukum yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kasus Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Perkara bermula dari dugaan pencemaran nama baik istri Gubernur Sulawesi Barat, Andi Ruskati Ali Baal, yang dilakukan oleh seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Majene bernama Hasriadi dalam orasinya saat mengikuti demonstrasi terkait pembagian partisipasi interest Blok Sebuku beberapa tahun yang lalu. Ini menjadi dasar tunggal dalam dakwaan. Terdakwa sengaja merusak nama baik seseorang dengan menuduhnya melakukan tindakan tertentu secara terang-terangan agar diketahui oleh masyarakat umum. Terdakwa, yang telah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene sejak

tahun 2004, diundang untuk bergabung dalam aksi demonstrasi yang menuntut keadilan dari Gubernur Sulawesi Barat terkait perdebatan yang belum terselesaikan mengenai Blok Sebuku. (Basri, 2020)

Di dalam peraturan hukum Indonesia, yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 310 ayat (1) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (3). Kedua undang-undang ini mengatur perbuatan yang termasuk dalam kategori pencemaran nama baik dan sanksi pidananya (Issha Harruma, 2022).

Pencemaran nama baik pejabat negara dan masyarakat sipil dapat memiliki perbedaan dalam perundangan di Indonesia, terutama terkait dengan sanksi dan perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka. Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Negara, Pejabat negara, seperti presiden, anggota DPR, atau pejabat pemerintah lainnya, seringkali memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap pencemaran nama baik mereka. Ini karena tindakan pencemaran nama baik terhadap pejabat negara dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap negara itu sendiri. Sanksi hukum terhadap pencemaran nama baik terhadap pejabat negara dapat lebih berat, termasuk pasal-pasal dalam terkait yang mengatur penghinaan terhadap pejabat negara.

Pencemaran nama baik terhadap masyarakat umum atau masyarakat sipil juga diatur dalam hukum Indonesia. Namun, sanksi yang diberikan mungkin lebih ringan daripada dalam kasus pejabat negara. Sanksi ini seringkali diatur oleh pasal-pasal dalam Undang-Undang tentang Pencemaran Nama Baik, Undang-Undang ITE, atau undang-undang lain yang berhubungan dengan kehormatan individu. Namun, perlu diingat bahwa perlindungan hukum terhadap pencemaran nama baik harus memenuhi prinsip-prinsip kebebasan berbicara dan berpendapat yang diatur dalam hukum dasar Indonesia. Pada dasarnya, hukum tidak boleh digunakan untuk membungkam kritik yang sah atau pandangan yang berbeda. Oleh karena itu, terdapat keseimbangan yang harus dijaga antara perlindungan nama baik dan hak berbicara serta berpendapat. Selain itu, perubahan dalam perundangan bisa terjadi dari waktu ke waktu, jadi selalu penting untuk merujuk pada undang-undang dan regulasi yang berlaku saat ini untuk memahami lebih lanjut tentang perbedaan tersebut,

Perkara bermula dari dugaan pencemaran nama baik istri Gubernur Sulawesi Barat, Andi Ruskati Ali Baal, yang dilakukan oleh seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Majene bernama Hasriadi dalam orasinya saat mengikuti demonstrasi terkait pembagian partisipasi interest Blok Sebuku beberapa tahun yang lalu. Ini menjadi dasar tunggal dalam dakwaan. Terdakwa sengaja merusak nama baik seseorang dengan menuduhnya melakukan tindakan tertentu secara terang-terangan agar diketahui oleh masyarakat umum. Terdakwa, yang telah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene sejak tahun 2004, diundang untuk bergabung dalam aksi demonstrasi yang menuntut keadilan dari Gubernur Sulawesi Barat terkait perdebatan yang belum terselesaikan mengenai Blok Sebuku.

Perkara bermula dari dugaan pencemaran nama baik istri Gubernur Sulawesi Barat, Andi Ruskati Ali Baal, yang dilakukan oleh seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Majene bernama Hasriadi dalam orasinya saat mengikuti demonstrasi terkait pembagian partisipasi interest Blok Sebuku beberapa tahun yang lalu. Ini menjadi dasar tunggal dalam dakwaan. Terdakwa sengaja merusak nama baik seseorang dengan menuduhnya melakukan tindakan tertentu secara terang-terangan agar diketahui oleh masyarakat umum. Terdakwa, yang telah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene sejak tahun 2004, diundang untuk bergabung dalam aksi demonstrasi yang menuntut keadilan dari Gubernur Sulawesi Barat terkait perdebatan yang belum terselesaikan mengenai Blok Sebuku. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023)

Pasal 58 dalam "UU No. 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana" berbunyi bahwa dalam situasi di mana seorang pejabat melakukan tindak pidana, hukuman dapat menjadi lebih berat jika pejabat tersebut melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya secara spesifik, atau jika pejabat tersebut menyalahgunakan kewenangan, peluang, atau fasilitas yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Artinya, jika seorang pejabat melanggar hukum sambil memanfaatkan kedudukan atau kekuasaannya, pidananya dapat menjadi lebih berat dibandingkan dengan kasus serupa yang melibatkan orang biasa. Pasal ini mengatur tentang pengenaan hukuman yang lebih berat untuk pejabat yang menyalahgunakan jabatannya dalam melakukan tindak pidana. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023).

Hukum mengatur tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP memiliki berbagai pasal yang mengatur pelanggaran terhadap tindak pidana penghinaan, termasuk penghinaan dalam konteks umum maupun penghinaan yang bersifat spesifik. Penghinaan dalam konteks umum menyangkut merusak reputasi pribadi seseorang, seperti perbuatan mencemarkan, menista, menyerang secara tertulis, melakukan fitnah, memberikan penghinaan yang ringan, membuat pengaduan fitnah, menimbulkan dugaan palsu, dan juga penghinaan terhadap individu yang sudah meninggal. Sedangkan penghinaan yang bersifat spesifik berkaitan dengan mengganggu perasaan harga diri kelompok atau komunitas. Contoh Salah satu pasal yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah Pasal 321, yang mengatur mengenai tindakan pencemaran nama baik. Oleh karena itu, KUHP menjadi landasan hukum untuk mengambil tindakan terhadap tindak pencemaran nama baik yang terjadi di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Adintya & Tania, 2023)

Penghinaan merujuk pada perbuatan melibatkan penurunan martabat seseorang dengan menggunakan kata-kata, tulisan, atau perilaku yang merusak citra mereka. Hukuman yang diberlakukan dapat beragam tergantung pada jenis penghinaan yang terjadi serta apakah tuduhan tersebut dapat dibuktikan benar atau tidak. Dalam hukum tindak pidana hal ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Hukuman, pada dasarnya, merupakan bentuk penegakan hukum yang menghasilkan penderitaan, akibat negatif, atau sanksi lainnya yang tidak menguntungkan. Sanksi pidana diberikan dengan sengaja oleh pihak yang memiliki kewenangan atau oleh pihak yang berwenang. Penerapan pidana tersebut ditujukan kepada individu yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Luh Putu Yustika Riani Kusuma et al., 2022).

Menurut R. Soesilo, terdapat enam macam tindak pidana penghinaan Menista (Pasal 310 KUHP "Tindak pidana ini menuduh melakukan sesuatu perbuatan dengan serta tersiarnya tuduhan tersebut kurungan sembilan bulan dan denda empat ribu lima ratus. Serta menista disertai tulisan kurungan satu tahun dan denda sama dengan empat ribu lima ratus. Dikecualikan apabila mereka menjaga harga diri. Pasal 311 KUHP "Tindak pidana ini terjadi ketika menista dengan tulisan. Dan apabila tuduhan tidak terbukti kurungan penjara maksimal empat tahun. Pasal 315 penghinaan ringan kurungan dua minggu denda empat ribu lima ratus. Fitnah Pasal 317 dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan palsu kepada Pejabat Negara dihukum karena mengadu dengan memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. Pencabutan hak tertentu juga dapat diterapkan". Menyuruh Dengan Memfitnah Pasal 318 tindakan menyebabkan orang lain salah tersangka dapat dihukum karena tuduhan memfitnah dengan penjara empat tahun (Adintya & Tania, 2023)

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan melalui Media Informasi dan Elektronik pada Putusan No.52/Pid.B/2020/PN Mjn

Pencemaran nama baik tidak hanya terkait dengan kebenaran atau ketidakbenaran pernyataan, tetapi juga dengan niat dan konteks di mana pernyataan tersebut dibuat. Pada dasarnya tuduhan atas pencemaran nama baik lebih kepada rasa dendam, benci dan jarang terdapat unsur ancaman secara langsung didalamnya. Dalam halnya dalam perkara dengan nomor “Putusan No.52/Pid.B/2020/PN Mjn”, Hakim memutuskan dengan dakwaan tunggal terdapat unsur penistaan didalamnya. Menjerat dengan dakwaan tunggal “pasal 310 ayat (11) KUHP” terdakwa dinyatakan bersalah ditanggung biaya perkara yang berdasarkan Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana”, “UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik”, serta peraturan yang relevan lainnya (Putusan No.52/Pid.B/2020/PN Mjn, 2020).

Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah dalam kasus pencemaran nama baik dengan mempertimbangkan bukti yang diajukan selama persidangan, termasuk keterangan saksi, bukti tertulis, dan keterangan terdakwa sendiri. Terdakwa HASRIADI, SH., M. Si. dinyatakan bersalah karena dengan sengaja menyerang kehormatan atau reputasi individu lain dengan menuduh mereka melakukan suatu tindakan tertentu secara terang-terangan dengan niat agar hal tersebut diketahui oleh masyarakat umum, yang dilakukan dengan cara berdemonstrasi dan menuduh korban sebagai penghianat. Namun, secara umum, dalam kasus penganiayaan, pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti seperti laporan medis, keterangan saksi mata, dan bukti lain yang menunjukkan adanya tindakan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada korban. Jika terdakwa terbukti melakukan tindakan tersebut, maka pengadilan dapat memutuskan terdakwa bersalah sesuai dengan pasal yang relevan dalam KUHP, seperti Pasal 351 yang mengatur tentang penganiayaan (Putusan No.52/Pid.B/2020/PN Mjn, 2020). Pasal 53 ayat (1), UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHPidana berisi panduan untuk proses pembedaan. menyatakan peradilannya pidana, hakim memiliki kewajiban untuk menjalankan hukum dan keadilan. Ayat (2) mengatakan bahwa jika terjadi konflik antara prinsip kepastian hukum dan prinsip keadilan dalam menjalankan hukum dan keadilan seperti yang disebutkan dalam ayat (1), hakim harus memberikan prioritas pada prinsip keadilan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023).

Tindak pidana ini melibatkan seseorang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. "Dengan sengaja" mengacu pada niat pelaku untuk melakukan perbuatan atau tindak pidana tersebut dan menyadari akibat dari perbuatan tersebut. "Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang" diartikan sebagai "menista," yang mencakup tuduhan tertentu yang disampaikan secara lisan dengan maksud agar tuduhan tersebut akan tersebar dan mengakibatkan malu kepada pihak yang berkepentingan jika diumumkan. Konteks Kasus, Pada tanggal 22 Juni 2018, di Lingkungan Battayang, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, terdakwa hadir di Bundaran Pusat Pertokoan atas perintah pimpinan untuk menghadiri aksi tertentu. Terdakwa juga mendapatkan surat tugas dari Ketua DPRD Kabupaten Majene. Selain terdakwa, sejumlah individu dan kalangan Aliansi Masyarakat Majene (AMM) juga hadir. Isu utama yaitu dalam orasi yang disampaikan terdakwa selama acara tersebut, terdakwa mengangkat isu terkait dengan Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Wakil Presiden di Istana Senayan. Isu ini berkaitan dengan pembagian Participating Interest (PI) sebidang yang akan dibagi 50% untuk Kabupaten Majene dan 50% untuk Provinsi Sulawesi Barat. Terdakwa menyatakan bahwa Gubernur Sulawesi Barat membuat kebijakan untuk membagi keuntungan tersebut ke 6 Kabupaten di Sulawesi Barat, sementara dalam MoU

tersebut hanya menyebutkan Kabupaten Majene dan Provinsi Sulawesi Barat sebagai penerima manfaatnya. Terdakwa juga menyoroti bahwa MoU tersebut merupakan kewenangan pusat legislatif dan eksekutif, bukan kewenangan Kabupaten. Dan dalam proses orasi tersebut Terdakwa sempat juga mengatakan yakni “ketika pencalonan DPR RI, ada orang yang mengaku-ngaku warga majene dan masuk sebagai anggota DPR RI, siapa dia? ruskati ali baal, sekarang dia dimana, dia mengkhianati kampungnya sendiri, ibu ruskati kau telah mengkhianati kampungmu sendiri, kalau ada pendamping dengarkan baik-baik, kalau ada pendamping gubernur yang sifatnya seperti ini maka kita doakan dia masuk neraka jahannamnya allah swt... aamiin, aamiin, aamiin”. Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyadari tempat dan waktu saat menyampaikan orasinya adalah didepan khalayak ramai / terbuka untuk umum dan disiang hari menjelang sore, yang mana pada saat Terdakwa orasi dapat didengar oleh orang banyak serta dapat juga didokumentasi dari pihak wartawan maupun masyarakat umum. Pada unsur “Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” telah terpenuhi. Dalam hal ini berdasarkan dakwaan Tunggal melanggar “Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana” Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENISTAAN”; dan Pertimbangan Non Yuridis adalah faktor-faktor selain hukum yang juga harus dipertimbangkan. Ini melibatkan aspek-aspek yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang, tetapi berdasarkan norma-norma dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks pertimbangan non yuridis, dapat ditemukan faktor-faktor yang dapat meredakan atau memperberat kesalahan terdakwa. (Putusan No.52/Pid.B/2020/PN Mjn, 2020)

UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) "Pengadilan mejatuhi hukuman tidak membeda-bedakan orang". Pasal tersebut menyatakan prinsip dasar dalam sistem peradilan di Indonesia yang menekankan bahwa pengadilan harus mengadili berdasarkan hukum tanpa membeda-bedakan orang. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya kesetaraan di mata hukum di mana semua individu, tanpa memandang status, latar belakang, atau karakteristik pribadi mereka, harus diperlakukan dengan adil dan sama di hadapan hukum. Dengan kata lain, ketika seseorang menghadapi pengadilan, mereka mendapatkan hak yang sama untuk disamakan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan hak untuk diberikan keadilan tanpa diskriminasi. Prinsip ini menjadi dasar penting dalam menjaga keadilan dan integritas sistem peradilan di Indonesia (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009).

Mengacu pada pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene memutuskan sebagai berikut : mengonfirmasi bahwa terdakwa HASRIADI, S.H., M, Si terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "PENISTAAN" sesuai dengan Dakwaan tunggal JPU, menjatuhkan hukuman pidana berupa penjara selama satu bulan kepada terdakwa, menetapkan barang bukti berupa satu buah Flashdisk merk Robot RF 108 8 GB yang berisi rekaman video orasi untuk dikembalikan kepada yang berhak, dengan nama saksi MUH. ASHARI, menyatakan terdakwa harus membayar biaya perkara sebesar dua ribu rupiah. (Putusan No.52/Pid.B/2020/PN Mjn, 2020).

Analisa Putusan

Pencemaran nama baik tidak hanya berkaitan dengan kebenaran atau ketidakbenaran pernyataan, tetapi juga melibatkan niat dan konteks di mana pernyataan tersebut dibuat. Pada dasarnya, tindakan ini lebih berhubungan dengan dendam, benci, dan maksud buruk daripada unsur ancaman langsung. Kasus Putusan No.52/Pid.B/2020/PN.Mjn. Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana pencemaran nama baik yang melibatkan orasi di hadapan umum. Terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 310 Ayat (1) KUHP.

Presiden, anggota DPR, atau pejabat pemerintah lainnya, seringkali memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap pencemaran nama baik mereka. Ini karena

tindakan pencemaran nama baik terhadap pejabat negara dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap negara itu sendiri. Sanksi hukum terhadap kasus tersebut terhadap pejabat negara dapat lebih berat, termasuk pasal-pasal dalam Undang-Undang tentang Pencemaran Nama Baik atau Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang mengatur penghinaan terhadap pejabat negara.

Pada pengenaan kasus pidana perihal pencemaran nama baik disertai ujaran kebencian adalah sama dimata hukum baik KUHP dan UU ITE. Hal yang dapat dibedakan adalah definisi ketentuan perihal fungsi jabatan yang dapat dikecualikan apabila unsur dari pencemaran nama baik itu adalah bagian dari Tugas sebuah tuntutan fungsi dari profesi yang diemban, dan bukanlah hal taktis unsur pribadi yang berawal dari rasa benci dan iri sehingga menimbulkan rasa fitnah dan penistaan pada hal ini.

Pada UU ITE Pasal 23 dapat dijelaskan kembali tentang definisi pejabat. Pemerintah terdiri dari Menteri atau pejabat lain yang telah dipilih oleh Presiden, sedangkan Pasal 5 Ayat (1) UU ITE mengklaim bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memiliki validitas hukum yang sah dalam mengatur penggunaan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik. Hal ini secara khusus berlaku dalam konteks pembuktian serta seluruh aspek yang terkait dengan tindakan hukum yang dilaksanakan melalui Sistem Elektronik. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2016)

Pada UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP pada paragraf ke-8 Alasan Pembena Pasal 31 menjelaskan bahwa seseorang tidak akan dihukum jika mereka melakukan tindakan yang dilarang, asalkan tindakan tersebut dilakukan untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku. Sementara itu, Pasal 32 mengatakan bahwa seseorang tidak akan dihukum jika mereka melakukan tindakan yang dilarang, selama tindakan tersebut dilakukan atas perintah dari Pejabat yang memiliki kewenangan. Apabila dilihat dari pasal 31 dan 32 UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP, Hariadi pada kasus ini berdasarkan Saksi Asnawi, tidak dalam keadaan diundang oleh kordinator aksi sebagai Pejabat Negara sehingga tidak bisa dibenarkan alasan Hasriadi atas hal tersebut. Terdakwa datang sendiri dan memberikan orasi tanpa diminta oleh kordinator aksi.

Dalam pertanggungjawaban pidana pada Pasal 36 ayat (1) UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP dapat dijelaskan “Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.” Hal ini sebenarnya adalah orasi salah sasaran yang dilakukan oleh hasriadi, yang dimana perihal sengketa PI sebuku adalah bukan ranah urusan Dra. Ruskati pada komisi VIII dan IX waktu beliau menjabat sebagai anggota DPR Majene. Ini jelas terbukti alasan hasriadi adalah fitnah dan penistaan pada saat orasi, Dikarenakan ada rasa benci secara pribadi terhadap saksi korban Dra. Andi Ruskati. Sehingga dikuatkan dengan Pasal 310 ayat (1) yang dimana mengatur pencemaran nama baik yang dilakukan secara lisan. Hal ini cukup kuat untuk mendakwa hasriadi dengan Dakwaan Tunggal tersebut sesuai Putusan Pengadilan No.52/Pid.B/2020/PN Mjn, 2020.

Hukuman atas hal yang telah dilakukan Hasriadi, tidak semata-mata menghapus Pidana yang telah dilakukannya. Dengan alasan beliau ada;ah seorang Pejabat Negara. Dapat Dijelaskan dalam UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP Pasal 44 “Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya, termasuk dalam lingkup pekerjaannya.” Hal ini jelas bahwa kondisi Hasriadi sebagai Pejabat Negara dibuktikan dengan bukti rekaman saat orasi dapat dijelaskan pada saat waktu yang ditetapkan pada Putusan Pengadilan No.52/Pid.B/2020/PN Mjn, 2020. Menggunakan penyelewengan wewenang sebagai Pejabat Negara sehingga tanpa alasan pembenaran, tanpa alasan jabatan dan tanpa alasan menjaga harga diri dan jabatan.

Secara jelas memfitnah Dra Ruskati dimuka umum saat terjadi orasi. Serta UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Pasal tersebut menyatakan prinsip dasar dalam sistem peradilan di Indonesia yang menekankan bahwa pengadilan harus mengadili berdasarkan hukum tanpa membeda-bedakan orang.

Pada saat persidangan, terdakwa Hasriadi tidak dapat melakukan mediasi dan permintaan maaf langsung kepada keluarga serta dari pihak Dra. Andi Ruskati. Hal ini disebabkan oleh tingkat kekecewaan yang sangat besar akibat perkataan yang diucapkan oleh Hasriadi. Jika kita merujuk pada UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP Pasal 54 Ayat (2), "Tingkat kesalahan perbuatan, faktor-faktor pribadi pelaku, keadaan saat tindak pidana dilakukan, serta perkembangan setelahnya dapat menjadi dasar pertimbangan untuk tidak memberlakukan hukuman atau tindakan, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan aspek kemanusiaan."

Pemberatan Pidana UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP Pasal 58 Faktor yang memperberat pidana point (a). "Pejabat yang melakukan Tindak Pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan yang khusus atau melakukan Tindak Pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan". Dalam putusan tersebut tidak dijelaskan secara detail perihal hasil investigasi undangan yang diterima oleh Hasriadi yang hadir dikarenakan Undangan pada Aksi Keadilan tersebut. Apabila terbukti ada unsur penyelewangan fungsi tugas jabatan sebagai Pejabat Negara, hal ini menjadi ancaman berat bagi Hasriadi.

Dengan mempertimbangkan Pasal 51 hingga Pasal 54, UU No.1 tahun 2023 tentang KUHP Pasal 70 ayat (1) menekankan bahwa pidana penjara sebaik mungkin tidak akan diberlakukan dalam situasi, Pasal ini bertujuan untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam pengenaan pidana penjara, dengan upaya untuk menghindari pengenaan pidana penjara sebanyak mungkin dalam situasi-situasi tertentu yang dinyatakan dalam ayat tersebut.

Undang-undang UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah bahwa Pasal 27 ayat (3) mengatur bahwa tindakan seseorang yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan, mengirimkan, atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mencemarkan nama baik atau menghina akan menghadapi sanksi hukum. Selain itu, Hasriadi juga berisiko terkena pasal 28 ayat 2 yang berkaitan dengan ujaran kebencian. Hal ini menjadi lebih dari satu pasal yang dapat dijerat apabila menggunakan UU ITE tersebut. Adapun makna Pasal 27 ayat (3) dapat dijelaskan sebagai dasar pembelaan bagi hasriadi, Setiap warga negara memiliki hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam menetapkan kebijakan perwakilan yang telah diatur dalam UUD 1945. Setiap individu yang merupakan bagian dari warga negara harus aktif dalam upaya pertahanan negara, yang sesuai dengan pekerjaan dan kemampuannya sendiri.

Pasal 45A Ayat (1) menyatakan bahwa setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi palsu yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1), akan dikenai hukuman penjara maksimal enam tahun dan denda hingga satu miliar rupiah. Pasal 45A Ayat (2) juga mengatur bahwa setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan SARA, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28, akan dihukum penjara maksimal enam tahun dan/atau denda hingga satu miliar rupiah. Terakhir, Pasal 45 ayat (3) UU ITE 2016 mengubah ketentuan mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik dengan mengurangi masa hukuman penjara dari enam tahun menjadi empat tahun, dan mengurangi denda dari satu miliar menjadi tujuh ratus lima puluh juta. Penempatan pasal yang dianggap kontroversial tidak hanya menimbulkan perdebatan di masyarakat mengenai aspek keadilannya, tetapi juga

menimbulkan kekhawatiran pemerintah terkait penggunaan pasal-pasal yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan dan maksud pembuatannya. (DA, 2023)

Analisis hukum yang tepat dan adil dalam kasus seperti ini harus dilakukan oleh ahli hukum dan melalui proses peradilan yang sah. Sehingga hal yang sudah ditetapkan oleh Hakim pada point Putusan Pengadilan No.52/Pid.B/2020/PNMjn. Adalah sudah tepat dengan Dakwaan Tunggal secara sah dan bersalah telah melakukan tindakan “Penistaan” pada saat orasi.

KESIMPULAN

Menurut KUHP di Indonesia, tindak pidana ini masuk kedalam bab tentang Delik Terhadap Kehormatan (Bab XIII). Salah satu pasal yang mungkin relevan adalah Pasal 310 KUHP. Pasal ini berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa menyatakan sesuatu hal dengan maksud agar hal itu diketahui oleh umum, yang menyebabkan seorang baik nama baiknya dicemarkan di muka umum, diancam karena pencemaran nama baik dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Pasal 310 KUHP sering diterapkan untuk menghukum individu yang mencoba mengungkapkan kebenaran, tetapi menghadapi kesulitan karena ketidakjelasan dalam peraturan tentang pencemaran nama baik. Ini terjadi karena kurangnya kejelasan dalam definisi konsep "kepentingan umum" dan "terpaksa membela diri" yang terdapat dalam Pasal 310 ayat 3 KUHP sebagai alasan untuk menghapuskan sanksi pidana. Selain itu, Pasal 310 ayat 1 KUHP dan Pasal 310 ayat 2 KUHP yang mengatur pencemaran nama baik secara tertulis dapat membatasi kebebasan berbicara karena ketidakjelasan dalam batasan-batasan yang terkait dengan konsep-konsep tersebut. Penggunaan rumusan yang ambigu dalam konsep-konsep hukum pidana dapat menyebabkan kebingungan dalam penerapan peraturan hukum. (Rohmana, 2017).

Analisa perihal dasar hukum pidana pada Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Mjn menjelaskan tentang penerapan pasal-pasal dalam KUHP yang relevan dengan tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Dalam putusan tersebut, hakim menimbang dakwaan Penuntut Umum dan keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Hakim kemudian menolak keberatan tersebut dan memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. Pasal-pasal yang dipertimbangkan dalam putusan ini termasuk Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, dimana seseorang dengan menyerang kehormatan serta menuduh melakukan tuduhan tersebut. Selain itu, Pasal 207 KUHP juga dipertimbangkan, yang mengatur tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau suatu majelis umum yang ada di Indonesia, dengan hukuman penjara maksimal satu tahun enam bulan atau denda maksimal Rp.4.500 . Dalam analisa putusan, hakim akan memeriksa apakah bagian pidana yang dituduhkan telah terpenuhi berdasarkan bukti dan keterangan yang diajukan selama persidangan. Hal ini termasuk menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan terhadap kekuasaan umum . Secara keseluruhan, analisa dasar hukum pidana dalam putusan ini didasarkan pada pemeriksaan menyeluruh terhadap semua aspek perkara, termasuk bukti, keterangan saksi, dan penerapan hukum yang tepat sesuai dengan pasal yang relevan dalam.

Implementasi hukum pada Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Mjn melibatkan proses pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan tersebut mencakup penetapan majelis hakim, penentuan hari persidangan, dan pemeriksaan bukti-bukti serta saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa . Selain itu, putusan tersebut juga menangani keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum, yang mana keberatan tersebut tidak diterima oleh majelis hakim, sehingga Penuntut Umum diminta untuk melanjutkan pemeriksaan perkara .

Implementasi hukum dalam putusan ini juga mencakup pertimbangan terhadap pasal-pasal tertentu dalam KUHP, seperti Pasal 310 Ayat (1) yang berkaitan dengan kasus tersebut dan Pasal 207 yang berkaitan dengan penghinaan terhadap kekuasaan umum. Implementasi ini dilakukan dengan memperhatikan bukti-bukti dan keterangan yang diajukan selama proses persidangan, yang kemudian dijadikan dasar oleh majelis hakim untuk mengambil keputusan hukum terhadap terdakwa. (Putusan No.52/Pid.B/2020/PN Mjn, 2020)

Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN.Mjn menjelaskan tentang alasan-alasan yang mendasari keputusan hakim dalam menolak keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Hakim memutuskan bahwa keberatan ditolak. Selain itu, pertimbangan hakim juga mencakup penilaian terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan selama persidangan, serta penerapan hukum yang relevan terhadap fakta-fakta yang terungkap di pengadilan. Hakim mempertimbangkan pasal-pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, seperti Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan Pasal 207 KUHPidana yang berkaitan dengan penghinaan terhadap kekuasaan umum. Hal ini termasuk menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana penghinaan, baik dalam bentuk penistaan lisan maupun penghinaan terhadap kekuasaan umum. Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam putusan ini didasarkan pada pemeriksaan menyeluruh terhadap semua aspek perkara, termasuk bukti, keterangan saksi, dan penerapan hukum yang tepat. (Putusan No.52/Pid.B/2020/PN Mjn, 2020)

Namun, penting untuk dicatat bahwa kasus pencemaran nama baik dapat memiliki berbagai faktor yang berpengaruh pada penilaian hukumnya, seperti bukti yang ada, niat pelaku, dan konteks keseluruhan. Oleh karena itu, dalam situasi semacam ini, sangat penting untuk berkonsultasi dengan seorang pengacara atau ahli hukum.

REFERENSI

- Adintya, P., & Tania, M. (2023). Meminimalisasikan kasus pencemaran nama baik menggunakan penerapan asas sebab akibat dalam bidang sarana elektronik. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 1140–1156.
- Andini, O. G. (2019). *Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Negara: Kajian atas Putusan Hakim Nomor 341/Pid.B/2014/PN.SGM. 25(2)*.
- Basri, H. (2020). *Kasus Pencemaran Nama Baik Istri Gubernur Sulbar*. <https://Makassar.Tribunnews.Com/>.
<https://makassar.tribunnews.com/2020/10/15/kasus-pencemaran-nama-baik-istri-gubernur-sulbar-mulai-disidangkan>
- DA, A. T. (2023). *Rumusan Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE Bakal Dibenahi*. <https://Www.Hukumonline.Com/>. <https://www.hukumonline.com/berita/a/rumusan-pasal-pencemaran-nama-baik-dalam-uu-ite-bakal-dibenahi-lt6486af0527cda/>
- Danny Putera Christian. (n.d.). NAMA BAIK DENGAN MENGGUNAKAN SOSIAL MEDIA Danny Putera Christian Dian Adriawan Daeng Tawang Latar Belakang Perkembangan informasi dan teknologi pada era globalisasi berkembang dengan pesat . Manusia terus berusaha untuk melakukan berbagai inovasi dalam ra. *Jurnal Hukum Adigama*, 1047.
- Issha Harruma, N. N. N. (2022). *Undang-undang yang Mengatur Pencemaran Nama Baik*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/19/00150091/undang-undang-yang-mengatur-pencemaran-nama-baik?page=all>
- Luh Putu Yustika Riani Kusuma, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Luh Putu Suryani. (2022). Sanksi Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 333–337. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4821.333-337>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG

KEKUASAAN KEHAKIMAN, Pub. L. No. NOMOR 48 TAHUN 2009, 369 1689 (2009).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pub. L. No. Undang-undang No. 19 tahun 2016 (2016).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pub. L. No. No. 1 Tahun 2023, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan 1 (2023).

Putusan No.52/Pid.B/2020/PN Mjn, Pub. L. No. No.52/Pid.B/2020/PN Mjn (2020).

Rohmana, N. Y. (2017). Prinsip-Prinsip Hukum Tentang Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Dalam Perpspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Yuridika*, 32(1), 105. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4831>